

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf secara umum menurut istilah adalah suatu pemberian dengan cara menahan dan kemudian akan di manfaatkan secara umum oleh masyarakat, serta kepemilikan wakaf disini dimaksudkan dengan menahan barang yang diwakafkan agar tidak untuk diwariskan, dijual, dihibahkan dan digadaikan. Sedangkan pemanfaatannya dengan cara menggunakan sesuai kehendak wakif, yang dimaksud dari kehendak wakif yaitu misalnya: seorang wakif mewakafkan tanahnya tetapi wakif berpesan kepada nadzir bahwa tanah wakaf yang tadi diwakafkan harus untuk membangun masjid. Maka nadzir wajib mengikuti kemauan dari si wakif tersebut untuk membangun masjid ditanah tersebut.¹ Dan kemudian pihak nadzir harus mengurus sertifikat wakaf tersebut agar dapat tercatat pada BWI (Badan Wakaf Indonesia), hal ini dilakukan oleh pihak nadzir atau lembaga karena untuk berantisipasi suatu saat jikalau ada pihak keluarga yang menuntut tanah tersebut atau mau mengambil alih tanah tersebut.

Tetapi saat ini telah terjadi perubahan yang signifikan pada pemahaman soal pemberdayaan harta wakaf dimasyarakat, praktek wakaf pada awalnya banyak dikembangkan pada sarana ibadah seperti masjid, sarana pendidikan seperti sekolah dan madrasah, sarana kesehatan seperti rumah sakit, dan kepentingan sosial lainnya seperti yayasan panti asuhan, panti jompo dan masih banyak lagi, yang dapat menjadikan suatu wakaf produktif salah satunya yaitu dalam bentuk wakaf uang.

Perkembangan wakaf di Indonesia pada tahun 2001 terdapat beberapa partisi ekonomi islam mulai mengusung konsep baru di tengah-tengah masyarakat tentang pengelolaan wakaf tunai yang bertujuan untuk peningkatan

¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet.I (Jakarta : UI Press,1988), 53-56.

kesejahteraan umat. Konsep ini ternyata mampu menarik dan memberikan energi untuk menggerakkan perkembangan wakaf yang ada di Indonesia.

Adanya pengelolaan wakaf yang semakin berkembang dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah. Undang-Undang tersebut dijadikan titik tombak pengelolaan wakaf di Indonesia, disini menjelaskan harta wakaf dapat digunakan lebih produktif sebab didalamnya terkandung pola pemberdayaan wakaf yang lebih modern. Adanya aturan tersebut maka wakaf dapat menjadikan salah satu solusi alternatif untuk peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia.²

Pada saat ini jalan untuk menunaikan ibadah wakaf sudah lebih mudah, bukan hanya wakaf tetapi juga zakat infaq dan shodaqoh. Karena masa sekarang teknologi sudah semakin canggih, maka pihak lembaga bekerjasama dengan perbankan, yang selanjutnya pihak dari perbankan tersebut berlomba-lomba untuk menciptakan aplikasi *Smart* yaitu aplikasi Mobile Banking yang dapat berwakaf, zakat, infaq dan shodaqoh secara *Online*.

Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk uang yang kemudian dikelola secara produktif oleh nadzir, dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan wakaf. Artinya seorang yang ingin berwakaf uang hendaknya berinvestasi yang kemudian hasil keuntungannya diwakafkan untuk mauquf alaih.³ Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendefinisikan tentang kebolehan wakaf pada 11 Mei tahun 2002 yang mengatakan wakaf uang adalah wakaf yang dapat dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga dalam bentuk uang tunai, adanya definisi ini diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP No 42 Tahun 2006 yang menjelaskan tentang uang termasuk bagian dari benda wakaf. Hal ini dapat diartikan

²Darwanto, *Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia*, Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Terapan, Vol 3 No 1, Mei 2021 , 6.

³ Beny Witjaksono, *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: Loka Media,2020), 21.

bahwa wakaf uang merupakan aset yang berupa uang yang dapat dimanfaatkan secara produktif guna untuk kemaslahatan umat islam.

Dana wakaf yang sudah terkumpul kemudian akan digulirkan serta diinvestasikan oleh nadzir pada sektor usaha kecil yang produktif, misalnya pihak nadzir atau lembaga membangun kawasan perdagangan yang didirikan pada tanah wakaf dan pembangunan tersebut dari dana wakaf uang. Pembangunan ini ditargetkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tetapi mempunyai skil dalam bidang bisnis yang baik, serta masyarakat mendapat kawasan perdagangan yang strategis dengan harga sewa yang relatif lebih murah. Uang yang dihasilkan dari penyewaan ruko, maka pihak yang bertanggung jawab atau nadzir dapat mengelolanya kembali agar lebih produktif bukan hanya itu, sebagian uang tersebut juga untuk masyarakat yang membutuhkan.⁴

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk yang inovasi dalam pengelolaan wakaf agar dapat lebih fleksibel, yang bertujuan agar seluruh umat islam dapat lebih leluasa dalam beramal wakaf uang. Disini pemerintah kerjasama dengan lembaga keagamaan dan perbankan syariah yang berkopetensi dibidangnya, yang kemudian lembaga tersebut berpartisipasi yang bertujuan untuk masyarakat menjadi lebih banyak lagi dalam berpartisipasi untuk melakukan wakaf uang, karena disini nominal wakaf uang dapat dipecah menjadi pecahan-pecahan kecil supaya dapat diakses oleh semua kalangan, dari kalangan bawah sampai kekalangan atas.⁵

Disini kita bisa lihat contohnya seperti Dompot Dhuafa yang ada di Jakarta yang bekerjasama dengan lembaga Baznas, Lazisnu, Lazismu, BIW dan masih banyak lagi. Di Dompot Dhuafa masyarakat bisa melakukan wakaf uang minimal Rp. 5.000. Dan kita juga

⁴Ayi Puspita Fajariah, dkk, *Wakaf Uang Untuk Optimalisasi Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Koperasi Syariah Di Indonesia*, *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, Vol.13, No. 1, april 2020.

⁵D. Farid, *The Waqf of Money as a Community Economic Empowerment Efforts*, *Journal Of Nusantara Islam*, 4(2), 2016, 27-36

bisa lihat Bank BTN Syariah juga meluncurkan aplikasi Mobile Wakaf Uang Nu yang dapat melakukan ibadah wakaf uang dengan minimal Rp. 10.000.

Peneliti disini juga melakukan penelitian pada Bank BSI, dan ternyata juga pada Bank BSI meluncurkan aplikasi BSI Mobile untuk melakukan beramal Ziswaf. Dan pihak Bank BSI juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkopetensi pada bidang tersebut, disini pihak Bank BSI bukan berperan dalam pengelolaan dana zakat infaq shodaqoh dan wakaf tetapi peran utama Bank BSI adalah hanya penampung dana Ziswaf saja.

Wakaf uang saat ini dipandang sangat potensial dalam bidang menciptakan kesejahteraan ekonomi dan wakaf uang sendiri juga mampu dalam berkontribusi pada pembangunan perekonomian. Terbuktinya wakaf uang dapat membantu pemerintah, kita bisa lihat seperti kurangnya tingkat pengangguran, kurangnya angka kemiskinan, serta wakaf uang dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di Indonesia.⁶

Adanya penerapan wakaf uang adalah sebagaimana salah satu bentuk wakaf produktif pada masa sekarang yang akan mempunyai kemajuan yang tinggi dari wakaf tradisional, antara lain benda bergerak dan benda tidak bergerak. Di dalam masyarakat awam bila ada kata harta wakaf, maka dibenak mereka secara tidak langsung akan dihubungkan dengan sekolah atau madrasah, rumah sakit atau yayasan dibidang kesehatan, dan tanah yang dijadikan makam.

Tetap secara umum, wakaf benda yang bergerak atau wakaf benda yang tidak bergerak hanya dapat dilakukan kepada orang yang memiliki harta lebih. Hal tersebut yang dapat menjadi penyebab pengumpulan wakaf di Indonesia masih relatif sedikit, dan bahkan cara pengelolaan wakaf di Indonesia pun masih belum dapat menerapkan manajemen yang modern.

Sedangkan saat ini wakaf uang sendiri dapat dilakukan oleh banyak orang, dari semua kalangan yaitu

⁶Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), 237

kalangan bawah, kalangan menengah dan bahkan kalangan atas. Masyarakat saat ini sudah dimudahkan dalam melakukan beramal wakaf uang, dengan cara melalui aplikasi-aplikasi tertentu yang diluncurkan oleh lembaga perbankan yang bekerja sama dengan BWI (Badan Wakaf Indonesia), seperti Bank BSI (Bank Syariah Indonesia) dengan meluncurkan suatu aplikasi yang *smart* yaitu aplikasi BSI Mobile, dari aplikasi BSI Mobile yang dibuat BSI (Bank Syariah Indonesia) ini seseorang bisa berwakaf uang dengan nominal kecil, minimal sebesar Rp 50.000 dan didalam aplikasi tersebut seorang wakif juga dapat memilih dana wakaf uang tersebut ingin dikelola oleh lembaga yang diinginkan, misalnya seorang wakif berwakaf uang diaplikasi BSI Mobile dan wakif memilih wakaf uang tersebut dikelola oleh pihak lembaga BWI atau Lazisnu maka secara otomatis dana tersebut masuk dalam buku tabungan lembaga tersebut.

Bukan hanya itu saja yang ada pada aplikasi BSI Mobile untuk beramal Ziswaf tetapi pada fitur beramal Ziswaf yang khususnya untuk wakaf didalam fitur tersebut terdapat tiga jenis wakaf, yaitu yang *pertama* Wakaf uang selamanya, wakaf uang selamanya adalah wakaf uang yang tidak ada jangka waktunya, yang hampir mirip seperti shodaqoh. Didalam aplikasi BSI Mobile wakif bisa berwakaf minimal Rp. 50.000, yang *kedua* Wakaf uang temporer, wakaf uang temporer adalah wakaf uang yang ada jangka waktunya. Misalnya wakif berwakaf uang sebesar Rp. 10.000.000 dengan jangka waktu minimal 5 tahun. Setelah jangka waktu 5 tahun itu habis maka uang yang di wakafkan sebesar Rp. 10.000.000 tersebut kembali kerekening secara otomatis tanpa berkurang, yang *ketiga* Wakaf melalui uang, wakaf melalui uang adalah wakaf barang tetapi berupa uang.⁷

Bank BSI merupakan gabungan dari 3 bank nasional yang ada di Indonesia yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. Dan diresmikan pada tanggal 01 Februari Tahun 2021 yang

⁷Devin, wawancara oleh Layinnatus Syifa, pada tanggal 08 November 2021, wawancara 1, transkrip.

dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo.⁸ Disini bank BSI berperan untuk memudahkan jalan bagi lembaga-lembaga terkait dalam pengelolaan dana Ziswaf, karena pihak lembaga tidak perlu repot lagi menabung secara mandiri atau dengan cara manajemen yang masih tradisional karena disini pihak bank BSI berperan menampung dana Ziswaf dari lembaga-lembaga terkait, bukan hanya berperan menampung dana Ziswaf tetapi bank BSI meluncurkan aplikasi BSI Mobile yang dapat membantu lembaga terkait dalam pemberdayaan Ziswaf.⁹

Saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi dan kapasitas serta mampu bekerja secara profesional untuk mengelola dana wakaf uang, sehingga dapat menjadi modal usaha yang besar, supaya pemerintah juga ikut terbantu dalam mengurangi permasalahan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat terutama yang terdapat pada negara berkembang seperti Indonesia.¹⁰

Lembaga-lembaga yang tercatat bekerjasama dengan Bank BSI cukup banyak, misalnya BWI, Baznas, Lazismu, Lazisnu, rumah zakat, rumah wakaf dan masih banyak lembaga keagamaan yang lain. Dan disini dari pihak lembaga memfokuskan dana Ziswaf bukan hanya untuk 8 asnaf tetapi saat ini yang diprioritaskan yakni untuk peningkatan UMKM didesa-desa bahkan dipedalaman yang mungkin sulit dijangkau pemerintah.

Tujuan lembaga dan pihak bank BSI memprioritaskan untuk UMKM memiliki misi utama dari pemerintah yakni membantu dalam hal pengentasan kemiskinan yang ada pada negara Indonesia. Karena pemerintah, lembaga-lembaga keagamaan, dan bank BSI berharap adanya dana wakaf uang untuk peningkatan UMKM dapat membantu membuka lapangan pekerjaan baru, membuka usaha kecil-kecilan yang bertujuan untuk

⁸ Ellyanti Setyaningsih, wawancara oleh Layinnatus Syifa, pada tanggal 10 November 2021, wawancara 3, transkrip.

⁹ Najib, wawancara oleh Layinnatus Syifa, pada tanggal 09 November 2021, wawancara 2, transkrip.

¹⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Wakaf Uang dan Pengaruh Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, INDO-ISLAMIKA, Vol. 2, No 1, 2012/1433.

meningkatkan pendapatan dalam sehari-hari. Dan disini dari pihak lembaga juga melakukan pengawasan, bimbingan, arahan dan sosialisasi dengan para pelaku UMKM yang mendapatkan dana wakaf uang tersebut, supaya para pelaku UMKM dapat menerapkan sistem pembukuan yang sudah modern dan mendapatkan arahan supaya dapat mengelola penghasilan dengan benar dan tepat.

Potensi wakaf uang yang diperkirakan akan terwujud dengan mengoptimalkan penghimpunan wakaf uang melalui perbankan syariah. Wakaf uang akan berkembang jika dikelola seperti dana investasi. Penghimpunan wakaf uang melalui perbankan syariah tidak saja dapat mengembangkan manfaat wakaf uang untuk masyarakat banyak, akan tetapi dapat juga meningkatkan perkembangan perbankan syariah.

Fungsi perbankan syariah, wakif dapat mewakafkan benda bergerak seperti uang melalui lembaga keuangan syariah (perbankan syariah sebagai LKS PWU) yang ditunjuk oleh menteri (UU No 41 Tahun 2004 Pasal 28). Wakaf benda bergerak berupa uang akan diterbitkan dan bentuk sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang ini diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.¹¹

Adanya bank syariah yakni menjadi suatu penemuan baru pada bidang keuangan dan perbankan yang bertujuan untuk memenuhi dan mempermudah keinginan dan kebutuhan masyarakat yang kebanyakan umat muslim. Agar terciptanya penemuan baru maka butuh dukungan yang berupa ilmu, pengetahuan, wawasan dan teknologi yang memadai. Yang bertujuan supaya penemuan baru ini akan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas yang terutama diperuntukan untuk umat muslim.

Kemajuan teknologi di dunia transaksi, maka akan mempermudah dalam transaksi dengan nasabah karena sudah menggunakan teknologi yang sudah memadai. Saat

¹¹ Beny Witjaksono, *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*, 23-24.

ini perbankan mempunyai salah satu kemudahan untuk nasabah, yakni aplikasi yang dapat diunduh pada smart phone, yang dapat digunakan untuk bertransaksi apapun bahkan dengan bank lain secara online, aplikasi ini biasanya masyarakat menyebut dengan M-Banking. Adanya mobile payment (M-Banking) ini pastinya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena melihat bahwa masyarakat saat ini sudah ikut zaman milenial yang apa-apa cenderung ingin sesuatu yang praktis ditengah-tengah aktifitasnya yang padat.¹²

Berdasarkan peneliti dari wawancara yang didapatkan pada bank BSI Ahmad Yani 2 Kudus mendapatkan beberapa kendala yang dihadapi pihak bank dari nasabah yang sudah berusia lanjut, dari nasabah yang belum mempunyai handphone yang memadai mengakibatkan nasabah tersebut tidak bisa mengakses aplikasi BSI Mobile yang sudah disediakan oleh pihak bank BSI, dari kurangnya pengetahuan nasabah tentang wakaf uang, dari kendala tersebut dapat mengakibatkan kurangnya dana Ziswaf yang masuk melalui aplikasi BSI Mobile.

Yang dilihat peneliti dari nasabah tersebut hanyalah memanfaatkan aplikasi BSI Mobile untuk cek saldo, transaksi dengan bank lain saja. Menurut peneliti nasabah Bank BSI Ahmad Yani 2 Kudus masih banyaknya nasabah yang belum tahu sepenuhnya yang ada didalam aplikasi BSI Mobile itu sendiri. Seandainya jika nasabah tahu lebih dalam apa saja yang ada difitur aplikasi BSI Mobile mungkin nasabah bank BSI Ahmad Yani 2 Kudus lebih kebanantu dapat kehidupan sehari-hari karena didalam aplikasi BSI Mobile tersebut nasabah bisa membayar BPJS, membeli token listrik, membayar PDAM dan asih banyak lainnya. Didalam aplikasi BSI Mobile ada fitur yang berbeda dengan aplikasi Mobile Banking dari piha perbankan lain, karena di aplikasi BSI Mobile kita bisa membaca Juz Amma, mendengarkan adzan saat waktu

¹² Widhi Ariyo Bimo dan Nur Epita, *Sistem Informasi Wakaf Uang Melalui Mobile Payment APPS Tabungan BTN BATARA IB AKAD 'WADIAH' Pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah (PERSERO) TBK. Cabang Bogor*, Bogor, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol 6, No. 1 April 2018.

sholat tiba, ada penentu arah kiblat, bisa melakukan beramal Ziswaf.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dilakukan penelitian supaya masyarakat dapat terbantu untuk transaksi ditengah kesibukan mereka karena adanya aplikasi layanan M-Banking atau mobile payment yang dibuat oleh perbankan. Oleh karena itu, judul yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah **“Analisis Wakaf Uang Di Bank BSI Melalui Aplikasi BSI Mobile Dalam Upaya Peningkatan UMKM (Studi Kasus Bank BSI Ahmad yani 2 Kudus)”**.

B. Fokus Penelitian

Berkaitan dengan tema yang penulis angkat yaitu, “Analisis Wakaf Uang di Bank BSI Melalui Aplikasi BSI Mobile Dalam Upaya Peningkatan UMKM (Studi Kasus Bank BSI Ahmad Yani 2 Kudus) maka fokus penelitian ini adalah bagaimana cara pemberdayaan Wakaf Uang di Bank BSI Melalui Aplikasi BSI Mobile Dalam Upaya Peningkatan UMKM (Studi Kasus Bank BSI Ahmad Yani 2 Kudus).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis wakaf uang di Bank BSI melalui aplikasi BSI Mobile dalam upaya peningkatan UMKM (studi kasus Bank BSI Ahmad Yani 2 Kudus)?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Bank BSI terhadap pemberdayaan wakaf uang di bank BSI melalui aplikasi BSI Mobile dalam upaya peningkatan UMKM (studi kasus Bank BSI Ahmad Yani 2 Kudus)?
3. Bagaimana solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang di hadapi Bank BSI terhadap pemberdayaan wakaf uang di bank BSI melalui aplikasi BSI Mobile dalam upaya peningkatan UMKM (studi kasus Bank BSI Ahmad Yani 2 Kudus)?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar mengetahui analisis wakaf uang di Bank BSI melalui aplikasi BSI Mobile dalam upaya peningkatan UMKM (studi kasus Bank BSI Ahmad Yani 2 Kudus).
2. Agar mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi Bank BSI terhadap pemberdayaan wakaf uang di Bank BSI melalui aplikasi BSI Mobile dalam upaya peningkatan UMKM (studi kasus Bank BSI Ahmad Yani 2 Kudus).
3. Agar mengetahui solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Bank BSI terhadap pemberdayaan wakaf uang di Bank BSI melalui aplikasi BSI Mobile dalam upaya peningkatan UMKM (studi kasus Bank BSI Ahmad Yani 2 Kudus).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian lebih lanjut terkait wakaf tunai / uang melalui aplikasi M-Banking.
 - b. Hasil penelitian dapat sebagai penambah informasi dalam memperkaya atau memperluas khazanah ilmu pengetahuan, yang dapat berhubungan dengan wakaf uang melalui aplikasi M-Banking.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi lembaga
Penelitian ini akan bermanfaat bagi institusi perbankan agar dapat mengambil keputusan untuk mengatasi hambatan wakaf uang yang ditemui pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di aplikasi M-Banking.
 - b. Bagi staf
Penelitian ini akan berguna sebagai sarana agar dapat lebih berperan secara optimal dan professional mengatasi permasalahan masyarakat dalam berwakaf uang menggunakan aplikasi M-Banking.
 - c. Bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi masyarakat usaha mikro, kecil, dan menengah

agar lebih semangat untuk berwakaf uang melalui aplikasi M-Banking.

d. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat sebagai tambahan pengalaman untuk meningkatkan pengetahuan dan agar dapat menambah pemahaman dalam wakaf uang yang melalui aplikasi M-Banking dan sekaligus sebagai bekal dan modal ketika ada di tengah-tengah masyarakat awam yang tidak tau apa itu wakaf uang.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi di sini memiliki karakter sistematisnya sendiri. Sistematika dalam skripsi untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi. Sistematika disini mulai dari halaman judul sampai akhir dan bagian lengkap lainnya, dalam skripsi ini terdapat tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Bagian awal skripsi disini meliputi dari halaman judul, pengesahan majlis, pengujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

Pada bagian isi atau pada bagian utama skripsi disini memuat pokok-pokok permasalahan dari bab I sampai bab V, yaitu:

BAB I merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bagian kerangka teori yang membahas tentang teori-teori dengan penelitian ini, meliputi penjelasan tentang wakaf uang, UMKM, media sosial, aplikasi BSI Mobile, penelitian terdahulu, kerangka berfikir dan turun langsung lapangan.

BAB III merupakan tentang metode penelitian yang meliputi dari jenis dan pendekatan, obyek penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV merupakan bagian tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dapat menguraikan gambaran obyek

penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data penelitian.

BAB V merupakan bagian tentang kesimpulan dan saran-saran serta bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

